



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara yang tertib dan berkesinambungan, perlu mengoperasikan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
- b. bahwa untuk mengoperasikan sistem tersebut, diperlukan tim pengguna SIMAN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangann Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Pemafaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1212);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI

MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TAHUN 2026.

- KESATU : Membentuk dan menunjuk Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kaputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU antara lain:
1. Supervisor
 - a) melakukan validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh koordinator; dan
 - b) mengajukan permohonan pengelolaan BMN kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan kepada Pengguna Barang.
 2. Koordinator
 - a) menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan oleh Supervisor;
 - b) mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
 - c) melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan Analis; dan
 - d) menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor.
 3. Analis
 - a) membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;
 - b) menyampaikan permohonan dan analisis hasil kepada Koordinator;
 - c) memperbaiki/melengkapi data/dokumen permohonan pengelolaan BMN;
 - d) melakukan perekaman/pemutakhiran data; dan
 - e) meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengguna wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, serta melaksanakan tugas dengan baik, cermat dan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 15 Januari 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
CILACAP

ttd.
RENO TRI JAYA

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag PJP dan Hukum



Hari Sugiharto, S.H., M.H

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN CILACAP
 NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN
 DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM
 INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN)
 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CILACAP TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM
 PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN)
 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TAHUN
 2026

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	4	5
1.	RENO TRI JAYA, S.E., M.M NIP. 198412202009021001	Sekretaris	Supervisor
2.	DEDY CHRYSWANTO, S.E NIP. 197804172003121005	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
3.	DADING ARDHIYANTO, S.IP NIP. 199105222015021002	Pelaksana Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Analisis

Ditetapkan di Cilacap
 Pada Tanggal 15 Januari 2026

SEKRETARIS
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 CILACAP

ttd.
 RENO TRI JAYA

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN CILACAP
 Kasubbag TPP dan Hukum



Hari Sugiharto, S.H., M.H